



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025-2045**

Nomor : 105/BAPP/B.I/065/IV/2023

Nomor : 0065.0.00/IT2.IV.3/KS.00.00/2023

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (26 - 4 - 2023) bertempat di Institut Teknologi Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. CATUR FERIYANTO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 53A Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Kapuas Nomor : 100.3.7.1/574/PEM.2023 Tanggal : 26 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TRI JOKO WAHYU ADI : Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang berkedudukan di Gedung Research Center Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan dibidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 01/KSB-TKKSD/II.2022 dan Nomor : 6/MoU/ITS/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

Program	:	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

dengan metode Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain dalam hal ini PIHAK KEDUA yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang konsultasi/pendampingan di bidang hukum dan perundang-undangan.

(2) Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- b. Menyusun Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- c. Menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- d. Melakukan pendampingan dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik, Konsultasi Gubernur dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- b. Melakukan pendampingan dalam pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- c. Menyediakan Narasumber dan Tenaga Ahli dalam melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045
- d. Kegiatan lain yang disepakati dan memberikan manfaat bagi PIHAK PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas/pekerjaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045;
- b. Mendapatkan softcopy file Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045
- c. Mendapatkan pendampingan dalam pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Melakukan koordinasi kepada perangkat daerah terkait dalam mendukung penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045
- b. Melakukan koordinasi kepada Pihak Kedua terkait perkembangan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.
- c. Melakukan evaluasi bersama Pihak Kedua dalam hal penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan informasi pendukung yang digunakan dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.
- b. Mendapatkan pembiayaan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.
- b. Melakukan pendampingan dalam pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU.

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas
Jalan Tambun Bungai No. 53A Kuala Kapuas
73514 Kalimantan Tengah.

Telepon : 0513-21494/21402

E-mail : bappedakapuas.perencanaan@gmail.com

a. PIHAK KEDUA.

Alamat : Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha
(DKPU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Gedung Research Center Lt. 3, Kampus ITS
Sukolilo Surabaya 60111 Jawa Timur, Indonesia

Telepon : 031-5944792 / 08113394792

Faksimile : 031-5996670

E-mail : dkpu@its.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Pemufakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

PERUBAHAN (ADDENDUM)


Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap asli bermeterai , 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip,

dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

965A CX45762321
TRI JOKO WAHYU ADI

PIHAK KESATU,

CATUR FERIYANTO